



NOTARIS

Hj. NELLY AZWARNI SINAGA, SH.,Sp.N.,MM

SK. Menteri Kehakiman R.I

Nomor : C - 170. HT. 03. 01 - Th. 1998

Tanggal : 8 September 1998

PPAT KOTA SIBOLGA

SK. Menteri Negara Agraria/Kepala BPN

Nomor : 12 - XI - 1998

Tanggal : 27 Juli 1998

Kantor : Jalan Raja Junjungan Lubis No. 34 Tel. (0631) 22207 Fax. (0631) 22001
KOTA SIBOLGA

A K T A

P E N D I R I A N

"YAYASAN NAGOYA CIPTA KARYA"

TANGGAL : 02 Oktober 2018

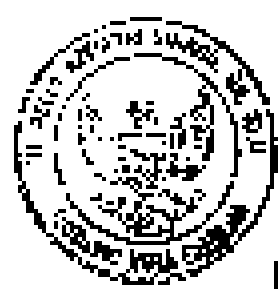
NOMOR : - 07 -

NOTARIS
HILNELLY AZWANNI SINAGA, SH. S.P.N, MH
Jl. Pahlawan Sisinga No. 12 Sibolga
Kab. Sibolga

AKTA PENDERIAN
"PAYARAN NAGUYA CUPET SARVA"
Nomor: 07
MANTHURON, SH., MH
No. 12/14/005 180600 1 005



Pada hari ini, Selasa, tanggal 02 (dua) Oktober 2014 (dua ribu delapan belas), pukul 16.00 WIB (enam belas lewat empat puluh jamk Waktu Indonesia Barat), Berhadapan dengan saya, Hilnelly AZWANNI SINAGA, Sarjana Hukum, Spesialis Notariat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C-170/PT.01.01.TL.1998 tanggal 3 (delapan) September 1998 (serta sambilan ratus sembilan puluh delapan), Notaris berkedudukan di Kota Sibolga dengan Wilayah Jabatan Refurh*Wilayah dalam Provinsi Sumatera Utara, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut dalam akta ini, dan saya, Notaris, kenal:-----



1. Tuan PARLINDONGAN HUTABARAT, lahir di Beringbang, pada tanggal 15 (lima belas) Februari 1982 (serta sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan 1 Taro Ponggol, Kelurahan Sibuluan Halumbang, Kecamatan Samolra, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1201201502K20002, Kode Pos 72621,-----
2. Tuan LUDY MARADONA SINAGA, Sarjana Teknik, lahir di Sibolga, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober 1986 (serta sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan MS. Semburi nomor 54, Kelurahan Aek Habel, Kecamatan Sibolga Sibolga, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273012910860001, Kode Pos 22531,-----
3. Nyonya NELLYA CHRISTY ARIFONANG, Ahli Madya Kesehatan Gigi, lahir di Sibolga, pada tanggal 11 (sebelas) November 1989 (serta sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan MS. Semburi nomor 54, Kelurahan Aek Habel, Kecamatan Sibolga Sibolga, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1271189111890011 Kode Pos 22531,-----

4. Nyonya PRISKA YANTI RAHMA, lahir di Sempang Empat, pada tanggal 20 (dua puluh) April 1988 (seribu sembilan ratus delapan puluh delapan), Warga Negara Indonesia, Karyawan BUKAL, bertempat tinggal di Lingkungan 1 Tano Pongol, Kelurahan Sibulan Nalambok, Kecamatan Sarulik, Kota Sibulga, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 120126034840001, Kode Pos 22621,-----

5. Tuan KASMAN JUNIOR HUTABARAT, lahir di Sibulan, pada tanggal 20 (dua puluh) Juni 1979 (seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Lingkungan III Sibuni Lusa, Kelurahan Sibulan Nalambok, Kecamatan Sarulik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 12012602036790001, Kode Pos 22621,-----

1. Para penghadap diatas oleh saya, Notaris, berdasarkan bukti identitas diri berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagaimana tersebut diatas yang diperlihatkan kepada saya, Notaris, dan masing-masing Penghadap diperlihatkan kepada saya, Notaris oleh Penghadap lainnya,-----

Selanjutnya para penghadap sebagaimana bertindak tersebut diatas secara bersama telah menandatangani berita kesaksian saya dan dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku serta izin dari pihak yang berwajib, sepakat dan setuju mendirikan yayasan dengan anggaran dasar sebagai berikut,-----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----

- (1) Yayasan ini bernama "YAYASAN MAGOYA CINTA KARYA" dan disingkat dengan NAYAKA (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disebut dengan Yayasan),-----

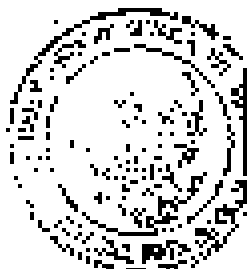
- (2) Yayasan ini berkedudukan dan ber Kantor pusat di Jalan Padang Sibulga timur 68, Kelurahan Sibulan Nalambok, Kecamatan Sarulik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara, Kode Pos 22621,-----

- (3) Yayasan dapat membuka Kantor cabang dan atau perwakilan di tempat lain, baik didalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina,-----

-----JANGKA WAKTU-----

-----Pasal 2-----

1. Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya,-----



ASAS dan LANDASAN

Paragraf 3

1. Yayasan ini berstatus Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945,

MAKSUD dan TUJUAN

Paragraf 4

1. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang :

- 1) Sosial ;
- 2) Kemasyarakatan ;
- 3) Keagamaan ;

KEGIATAN

Paragraf 5

1. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut :

- 1) Bidang Sosial :

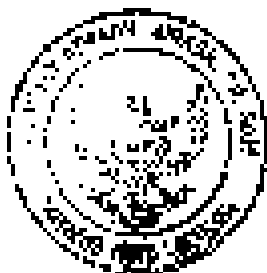
- a. Memiliki dan menyelenggarakan lembaga formal dan non formal mulai dari tingkat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Satuan PAUD sejenis (SPS), sampai ke tingkat Perguruan Tinggi dan Sekolah-sekolah Kejuruan serta kursus-kursus, pelatihan dan pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, dan lain sebagainya, serta mengelola lembaga-lembaga pendidikan, pengajaran dan kebudayaan tersebut,
- b. Melakukan penelitian dibidang ilmu pengetahuan,
- c. Melakukan studi banding guna peningkatan kualitas lembaga formal dan non formal tersebut,
- d. Melakukan pameran olah raga dan seni,

- 2) Bidang Kemasyarakatan :

- a. Memberi bantuan kepada kaum wanita, fakir miskin, anak-anak yatim piatu dan anak-anak terlantar,
- b. Memberi bantuan kepada korban bencana alam,
- c. Membantu perkembangan Lingkungan Hidup

- 3) Bidang Keagamaan :

- a. Melakukan studi banding keagamaan,
- b. Membantu pencarian dan pengelolaan sarana ibadah,
- c. Mengkoordinasi penemuan dan penyelenggaraan acara budaya sosial dan keagamaan,



d. Menyajikan usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan Yayasan ini

KEKAYAAN

Pasal 6

(1) Yayasan mempunyai kekayaan yang diukur sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).....

(2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :

a. Sumbangan atau bantuan yang bersifat tidak mengikat, termasuk sumbangdumbutan Pemerintah atau sumbangan dari badan atau perusahaan di Indonesia atau dari luar negeri yang bertujuan mendukung maksud dan tujuan Yayasan.....

b. Wakaf.....

c. Hibah.....

d. Hibah Wasiat, dan.....

e. Yawcom dan Perolehan laba yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar Yayasan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.....

(3) Semua kekayaan Yayasan dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.....

ORGAN YAYASAN

Pasal 7

Yayasan ini mempunyai organ Yayasan yang terdiri dari :

a. Pembina.....

b. Pengurus.....

c. Pegawai.....

PEMBINA

Pasal 8

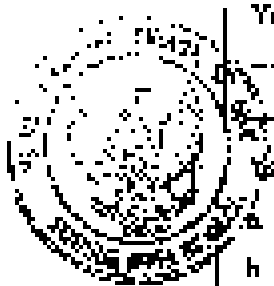
(1) Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pegawai.....

(2) Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.....

(3) Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.....

(4) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai keahlian yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.....

(5) Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.....



(6) Dalam hal yayasan telah kosong sebab anggotanya tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengurus dan anggota Pengawas.....

(7) Seorang anggota Pembina berhak mengundang dari dua jabatanmu dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengundutan dirinya. ..

..... Pasal 9

(1) Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.

(2) Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan berakhirnya apabila anggota Pembina tersebut :

a. meninggal dunia;

b. mengundurkan diri dengan memberitahukan secara tertulis sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (7);

c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;

e. dinyatakan pailit atau ditarik dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan;

f. dikawatirkan tidak menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Anggota Pembina tidak boleh menjabat sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

..... TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

..... Pasal 10

(1) Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina. Apabila Pembina lebih dari 1 (satu) orang, maka yang berwenang bertindak untuk dan atas nama pembina ditentukan oleh para Pembina.

(2) Kewenangan Pembina meliputi :

a. Keputusan mengenai penunjukan Anggaran Dasar;

b. Pengangkatan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;

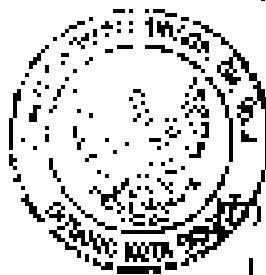
c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;

d. Pengawasan program kerja dan realisasi anggaran tahunan Yayasan dan;

e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pemisahan Yayasan;

f. Pengawasan laporan tahunan;

g. Penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dihapuskan.



(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

KAPAT PEMBINA

Pasal 11

(1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan setelah akta ratifikasi terbit, sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina, Anggota Pengawas atau anggota Pengawas.

(2) Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.

(4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

(5) Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili, panggilan tersebut tidak diganggukan dan Rapat Pembina dapat diadakan dimana pun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

(6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, apabila Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang dipilih salah satu dari anggota Pembina yang hadir.

(7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan surat kuasa.

Pasal 12

(1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila

- a. Terhadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Pembina;
- b. Dalam hal forum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pembina kedua;
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
- d. Rapat Pembina kedua dilaksanakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pembina pertama.

c. Rapat Pembina Tahun adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----

(2) Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan mayoritas untuk mutlak.-----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk mutlak tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----

(4) Dalam hal sama setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----

(5) Tata cara penungutan suara dilakukan sebagai berikut :-----

a. Setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan memberikan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya.-----

b. Penungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan penungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara terbuka dan diawasi, kecuali Ketua Rapat menamakan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

c. Suara yang absen dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

Setiap Rapat Pembina dibuat berupa acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua rapat dan sekretaris rapat.-----

Pembatalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dinyatakan apabila berita itu dibuat dengan dua salinan.-----

(8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta mendahului persetujuan tersebut.-----

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pembina.-----

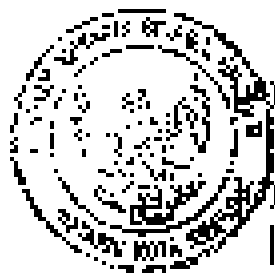
(10) Dalam hal kurang 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

-----RAPAT TAHUNAN-----

-----Pasal 11-----

(1) Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.-----

(2) Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan :-----



a. Bekerja tentang harta kekayaan, dan dan kemajuan Yayasan lain yang
tersebut sebagai dasar pertimbangan bagi keputusan mengenai perkembangan
Yayasan untuk tahun yang akan datang;-----

b. Pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----

c. Pengesahan kebijakan umum Yayasan;-----

d. Pengesahan program kerja dan anggaran anggaran tahunan Yayasan ;-----

(3) Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat Tahunan, berarti
memeriksa kelengkapan dan pembatasan tanggung jawab sepenuhnya kepada
para anggota Pengurus dan Pengawas atas pengelolaan dan pengawasan yang
telah dilakukan selama tahun buku yang lalu, sejauh diadakan tersebut termuat
dalam Laporan Tahunan.-----

-----P E N G U B U H-----

-----Pasal 14-----

(1) Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepemimpinan yayasan yang
sekurang kurangnya terdiri dari-----

a. Seorang Ketua;-----

b. Seorang Sekretaris; dan-----

c. Seorang Bendahara;-----

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang
diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum-----

Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang
diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum-----

(3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang bendahara, maka 1 (satu)
orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum-----

-----Pasal 15-----

(1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang
mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam
melakukan pengrusakan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan,
masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5
(lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan bersalah berdasarkan hukum tetap.-----

(2) Pengurus diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan Rapat Pembina untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----

(3) Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus
Yayasan-----

a. bukan Penda Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Penda, Panitia dan
Pengawas; dan-----



3. melaksanakan kepemimpinan Yayasan secara langsung dan penuh.-----

(4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.-----

(5) Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pembina.-----

(6) Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----

(7) Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilakukan penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus yang menggantikan wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Dalam Dan Luar Negeri Republik Indonesia.-----

(8) Pengurus tidak dapat memegang sebagai Pembina, Pengawas atau Pelaksana Legatan.-----

-----Pasal 16-----

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----

- a. Meninggal dunia;-----
- b. Mengundurkan diri;-----
- c. Berhalal melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diucapkan dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
- e. Masa jabatan berakhir.-----

-----TUGAS DAN WEWANG PENGURUS-----

-----Pasal 17-----

(1) Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepemimpinan Yayasan untuk kepentingan dan tujuan Yayasan.-----

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan anggaran anggaran Yayasan untuk disahkan Pembina.-----

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan kepada segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----

(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dan menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----



- (5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan tertentu berikut sebagai berikut:-----
- a. Menyajikan atau menyerahkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);-----
 - b. Mendirikan suatu usaha baru atau melakukan perjanjian dalam berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;-----
 - c. Membeli atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
 - d. Membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
 - e. Menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengizinkan/membatasi kekayaan Yayasan;-----
 - f. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau pengurus Yayasan atau orang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan;-----
- (6) Penerimaan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf a, b, c, d, e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina.-----
- Pasal 14-----



- Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-----
- a. Mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
 - b. Membatasi kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;-----
 - c. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengurus Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----
- Pasal 15-----
- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan mewakili pengurus atau mewakili Yayasan.-----
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena suatu alasan, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena suatu alasan pula, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, semua Ketua lainnya bersama-sama dengan seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atau mewakili Yayasan.-----

(3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.-----

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----

(5) Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.-----

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.-----

(7) Pengurus untuk pertama kali terdiri atas empat orang, satu orang wakil atau kuasa berhak memberikan surat kuasa.-----

-----PELAKSANA KEGIATAN-----
-----Pasal 20-----

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang-orang yang mampu melakukan pekerjaan itu dan tidak pernah dinyatakan pailit dan dipidana karena melakukan tindak pidana yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berdasarkan hukum tetap.-----

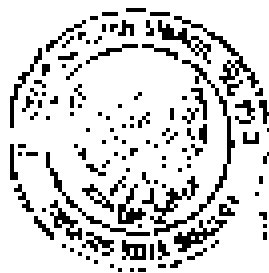
(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu waktu.-----

(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.-----

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, dan insentif yang jumlahnya disesuaikan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----
-----Pasal 21-----

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----

(2) Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengurus.-----



RAPAT PENGURUS

Pasal 22

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan bertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas atau Pemilik.
- (2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
- (3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan menyilang tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (4) Panggilan Rapat Pengurus ini harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.
- (5) Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
- (6) Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Perabwa.

Pasal 23

- (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.
- (2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari Pengurus yang hadir.
- (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
- (4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila :
 - a. Didahului paling sedikit 25 (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. Dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
- (5) Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat Rapat Pengurus pertama.
- (6) Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus.

-----Pasal 20-----

- (1) Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah para yang sah.-----
- (3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka soal ditolak.-----
- (4) Pemungutan suara mengenai hal yang dilakukan dengan suara terbanyak untuk tahun tertentu, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----
- (5) Suara abstain dan soal yang tidak ada tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dibutuhkan.-----
- (6) Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang diundangi oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.-----
- (7) Perundang-undangan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak diisyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.-----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta diundangi persetujuan tersebut.-----
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.-----

-----P E N T A W A N-----

-----Pasal 25-----

- (1) Pengurus adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.-----
- (2) Pengurus terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengurus.-----
- (3) Dalam hal diangkar lebih dari 1 (satu) orang Pengurus, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.-----

-----Pasal 26-----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak mempunyai beban dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5



(Bina) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkeatan Bina tem. —

(2) Pegawai diangker oleh Pembina melalui Bapak Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. —————

(3) Dalam hal jabatan Pegawai kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengas kekosongan itu. —————

(4) Dalam hal kosong jabatan Pegawai kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengas Pegawai Bina, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh Pengurus. —————

(5) Pegawai bechak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. —————

(6) Dalam hal terdapat penggantian Pegawai Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dilaksak penggantian Pegawai Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. —————

(7) Pegawai tidak dapat menngkrip sebagai Pembina, Pegawai atau Pelaksana begaun. —————

————— Pasal 27 —————

Jabatan Pegawai berakhir apabila : —————

- a. Meninggal dunia; —————
- b. Mengundurkan diri; —————
- c. Berakut melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diantun dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun; —————
- d. Dibechemikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina; —————
- e. Bina jabatan berakhir; —————

————— TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS —————

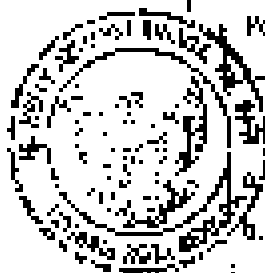
————— Pasal 28 —————

(1) Pengawas wajib dengan tidak baik dan penuh tanggung jawab melaksanakan tugas pengawasan untuk kepentingan Yayasan. —————

(2) Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang berindak untuk dan atas nama Pengawas. —————

(3) Pengawas harusang : —————

- a. Memasuk, mengurus, bahkan atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
- b. Memeriksa dokumen; —————
- c. Memeriksa pembukuan dan memverifikannya dengan uang kas; atau —————



- d. Mengajukan segala unduhan yang telah dijelmkannya oleh Pengurus.....
- e. Memberi peringatan kepada Pengurus.....

(4) Pengurus dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak kontramung dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.....

(5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sesuai alasannya.....

(6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengurus diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.....

(7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.....

(8) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan Keputusan Rapat Pembina wajib :.....

- a. Menetapkan keputusan pemberhentian sementara itu.....
- b. Memerintahkan anggota Pengurus yang bersangkutan.....

(9) Dalam hal Pembina tidak melaksanakan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8), maka pemberhentian sementara harus diakui, dan yang bersangkutan menunjuk kembali jabatannya semula.....

(10) Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk sementara Pengurus diwajibkan mengurus Yayasan.....

RAJAT PENGAWAS.....

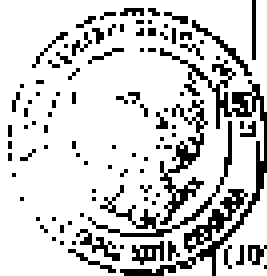
Pasal 29....

(1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari sekurang-satu lebih Pengurus atau Pembina.....

(2) Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang bertindak mewakili Pengurus.....

(3) Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.....

(4) Panggilan Rapat Pengurus ke BUKAS memuatkan: tanggal, waktu, tempat dan agenda rapat.....



(5) Rapat Pengawas diadakan di tempat kediaman Yayasan atau di tempat legitiim Yayasan.

(6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

..... Pasal 31

(1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.

(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh seorang anggota Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengawas yang hadir.

(3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan suara bulat.

(4) Rapat Pengawas sah dan sahjak mengambil keputusan yang mengikat apabila:

a. Didahului paling sedikit 2/3 (dua per tiga) jumlah Pengawas.

b. Dalam hal kaum sekurang-kurangnya dua pertiga (2/3) dari ayat (4) huruf a tidak mencapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengawas kedua.

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (4) huruf b, harus dilakukan paling banyak 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhatikan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling lambat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah sejak Rapat Pengawas pertama.

d. Rapat Pengawas kedua sah dan sahjak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengawas.

..... Pasal 32

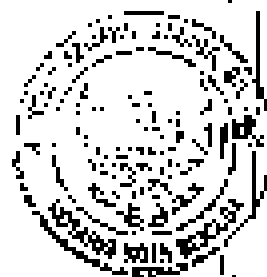
(1) Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan persetujuan untuk bulat.

(2) Dalam hal keputusan berdasarkan persetujuan untuk bulat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka soal ditunda.

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup tanpa benda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.

(5) Suara elusif dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang diberikannya.



(5) Setiap Rapat Pengawas dihuat kedua atau rapat yang dimediasi oleh Ketua
Rapat dan 1 (satu) orang anggota pengurus lainnya yang diunjuk oleh rapat
sebagai sekretaris rapat.

(7) Penundaan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak dilaksanakan apabila Ketua
Acara Rapat dihuat dengan akta notaris.

(8) Pengawas dapat juga memilih keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat
Pengawas, dengan ketentuan semua anggota Pengawas telah diberitahu secara
terulis dan semua anggota Pengawas memberikan persetujuan mengenai surat
yang diajukan secara tertulis serta dimediasi oleh penengah tersebut.

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai
kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat
Pengawas.

..... RATA-RATA
..... Pasal 32

..... Pasal 32

(1) Rapat Gabungan adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus dan Pengawas untuk
mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

(2) Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah sejak
Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

Yang dan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.

(3) Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat
(7) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat.

(5) Panggilan Rapat Gabungan bisa disampaikan langsung, tertulis, telepon dan
cara lain.

(6) Rapat Gabungan diadakan di tempat kediaman Yayasan atau di tempat kegiatan
Yayasan.

(7) Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.

(8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat
Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.

(9) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir,
maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh
dan dari Pengurus dan Pengawas yang hadir.

..... Pasal 33

(1) Satu orang Pengurus lainnya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat
Gabungan berdasarkan surat kuasa.



(2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan Surat Kuasa.-----

(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.-----

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa suara unggun. Selanjutnya pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.-----

(5) Suara absente dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikemukakan, dan dianggap tidak ada.-----

-----KORUM DAN BUJUSAN RAPAT GABUNGAN-----

-----Pasal 34-----

(1) a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.-----

b. Dalam hal kurang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.-----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat dilaksanakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----

Rapat Gabungan kedua dilaksanakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan pertama.-----

a. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Pengawas.-----

(2) Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan mayoritas untuk mutlak.-----

(3) Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk mutlak tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----

(4) Setiap Rapat Gabungan dihiati Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya disediakan oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.-----



(5) Bentuk Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----

(6) Penundatangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak diwajibkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.-----

(7) Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan bahwa Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.-----

(8) Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.-----

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 35-----

(1) Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal . (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.-----

(2) Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.-----

-----LAPORAN TAHUNAN-----

-----Pasal 36-----

(1) Pengurus wajib menyusun secara tertulis, laporan tahunan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.-----

(2) Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya :-----

a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.-----

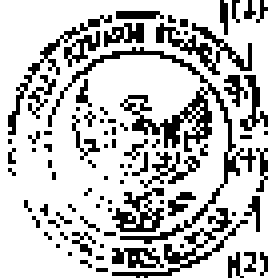
b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan neraca dan catatan laporan keuangan.---

(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.-----

(4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebarkan alasan secara tertulis.-----

(5) Laporan tahunan disimpan oleh Pemilik dalam rapat tahunan.-----

(6) Format laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di Kantor Yayasan.-----



PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Paragraf 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Rapat Pembina yang dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina
- (2) Keputusan diambil berdasarkan mayoritas untuk mutlak
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan mayoritas untuk mutlak tidak tercapai, maka keputusan ditangguhkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir dan atau diwakili
- (4) Dalam hal kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemungutan Rapat Pembina yang kedua dapat paling cepat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama
- (5) Rapat Pembina kedua tersebut satu, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/3 (satu per tiga) dari seluruh Pembina
- (6) Keputusan Rapat Pembina kedua ini apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili

Paragraf 38

- (1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia
- (2) Perubahan Anggaran Dasar dapat dibuktikan keaslian muatannya melalui notaris dan tanda tangan Yayasan
- (3) Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus terlebih dahulu persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- (4) Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- (5) Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator

P E N G U B A T A N

Paragraf 39

- (1) Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :



- a. Ketidak-mampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan Yayasan lain;-----
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung bergabungnya sejenis; atau -----
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya, ketentuan umum dan khususnya.-----

(3) Hasil penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus kepada Pembina.-----
-----Pasal 40-----

(1) Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.-----

(2) Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun awal rencana penggabungan.-----

(3) Usul rencana sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (2) diuangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan.-----

(4) Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.-----

(5) Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diuangkan dalam akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.-----

(6) Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 14 (tiga puluh) hari setelah sejak penggabungan selesai dilakukan.-----

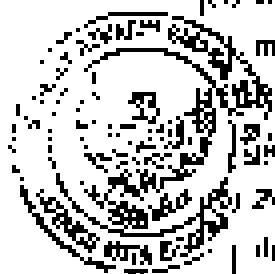
(7) Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

-----P E M U B A K A N-----

-----Page 41-----

(1) Yayasan dibubarkan karena :-----

- a. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar sendiri;-----
- b. Tujuan Yayasan yang diuraikan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai;-----
- c. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-----



- 1). Yayasan melanggar kepatuhan umum dan kepatuhan;-----
- 2). Tidak mampu membayar utangnya setelah jatuh, atau-----
- 3). Ilir kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi utangnya
setelah pernyataan pailit dicabut.-----

(2) Dalam hal Yayasan benar sebagaimana diatur dalam ayat (1) huruf a dan huruf b,

Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----

(3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak sebagai likuidator;

-----Pasal 42-----

(1) Dalam hal Yayasan benar, Yayasan tidak dapat melakukan perbuatan
hukum, kecuali untuk membereskan keayaannya dalam proses likuidasi.-----

(2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, tidak semua surat keluar
dianumkan dari "dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan.-----

(3) Dalam hal Yayasan benar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga
menunjuk likuidator.-----

(4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena gila, berlaku peraturan
perundang-undangan di bidang kepailitan.-----

(5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara,
pembekuan, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab serta
pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.-----

Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran kekayaan
Yayasan yang benar akan diberhentikan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak
tanggal penunjukan wajib mengumumkan pemberitahuan Yayasan dalam proses
likuidasinya dalam surat kabar harian berkedudukan Indonesia.-----

(7) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak
tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam
surat kabar harian berbahasa Indonesia.-----

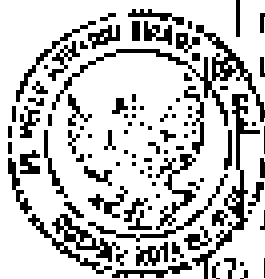
(8) Likuidator atau Kurator dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak
tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan
kepada Pembina.-----

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat
(8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak
dilakukan, maka kekayaan Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.-----

----- CARA PENGUNAAN KEKAYAAN SESUAI LIKUIDASI-----

-----Pasal 43-----

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada yayasan lain yang
menyusuni maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang benar.-----



(2) Kebijakan atau hasil studi yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang dibuat, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku mengenai hukum tersebut.-----

(3) Dalam hal kebijakan atau hasil studi yang tidak diserahkan kepada yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), kebijakan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang dibuat.-----

PERATURAN PEMUTUP

Pasal 44

(1) Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan dipenuhi oleh Rapat Pemilik.-----

(2) Mengutip dari Esensensi dalam pasal 7 ayat (1), pasal 13 ayat (1) dan pasal 24 ayat (1) Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya dapat disusun sesuai organ yayasan sebagai berikut:-----

PEMBINA

- Ketua

Tuan PARLENDUNIAN HUTABARAT, lahir di Banjarmasin, pada tanggal 15 (lima belas) Februari 1932 (seribu sembilan ratus delapan puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Lingkungan 6 Jaro Penggol, Kelurahan Sibulan Nalamak, Kecamatan Serulik, Kabupaten Tapin di Tengah, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1201201502420002, Korte Pos 22631.-----

- Anggota

Tuan DEDY MARADONA SENAGA, Sujuwa Tamiak, lahir di Sibolga, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Oktober 1986 (seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan MS Siantari nomor 54, Kelurahan Aek Halil, Kecamatan Sibulga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk



Kependudukan (NIK) : 127432910860011, Kode Pos
22531,-----

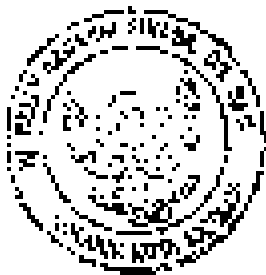
- Anggota Pembina lainnya akan ditawarkan kemudian,-----

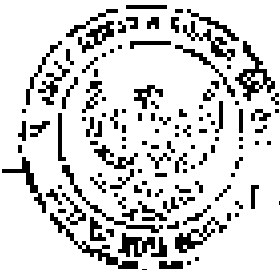
----- P I N G G I R U S -----

- Ketua : Nyonya NETA CHRISTY AKTIONANG, Ahli Madya
Kecamatan Giga, lahir di Sibolga, pada tanggal
31 (sebelas) November 1983 (tiga sembilan ratus
delapan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, Pegawai
Negeri Sipil, bertempat tinggal di jalan MS. Slamet
nomor 54, Kelurahan Aek Habi, Kecamatan Sibolga
Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara,
pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) : 1271381119510011, Kode
Pos 22531,-----

- Sekretaris : Nyonya ESTHER ISABEL NAITUPULLI, lahir di
Medan, pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 1989
(sembilan ratus delapan puluh sembilan), Warga
Negara Indonesia, Pegawai Negeri Sipil, bertempat
tinggal di Jalan Lingkungan VI Jajuran, Kelurahan
Sihubua Nalambok, Kecamatan Semilik, Kabupaten
Lapang Tengah, Provinsi Sumatera Utara, pemegang
Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk
Kependudukan (NIK) : 1271076702890002, Kode Pos
22621,-----

- Perwakilan : Nyonya PUSKA YANTI TUIBA, lahir di Sibolga
Empat, pada tanggal 20 (dua puluh) April 1988 (sembilan
ratus delapan puluh delapan), Warga Negara
Indonesia, Karyawan BUMN, bertempat tinggal di
Lingkungan I Tano Pongol, Kelurahan Sibulan
Nalambok, Kecamatan Semilik, Kota Sibolga, Provinsi
Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
1279126048800011, Kode Pos 22621,-----





- Wakil Bendahara: Nyonya IIN SUPARNO SMATUPANO, lahir di Sibuan
pada tanggal 04 (empat) Juli 1962 (seribu
sembilan ratus sembilan puluh dua), Warga Negara
Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di 5 Paman
Gang Pajak Ikan nomor 96 Kelurahan Pasar Belahang,
Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi
Sumatera Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk
(KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
4904074407921803, Kode Pos 22521,-----

P E N G A W A S -----

- Ketua : Tuan KASMAN JUNIOR HUTABARAT, lahir di
Sibuan, pada tanggal 20 (dua puluh) Juni 1979 (seribu
sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara
Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Lingkungan III
Sihuni Juri, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan
Seridik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera
Utara, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) :
12113120067511001, Kode Pos 22621,-----

- Anggota : Nyonya YUSKA RAMAWATI BANJARNANOR,
lahir di Sibolga, pada tanggal 14 (empat belas) Juni 1984
(seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan III
Sibuan baru, Kelurahan Sibuluan Nalambok, Kecamatan
Seridik, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera
Utara, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan
Nomor Induk Kependudukan (NIK) nomor :
1201200406840102, Kode Pos 22621,-----

1 - Anggota Pengawas lainnya akan ditentukan kemudian.-----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus Yayasan dan
anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang
bersangkutan dan harus disahkan dengan Rapat Pembina pertama kali diadakan.
Setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan atau dikukuhkan pada instansi
yang berwenang -----

Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan baik untuk memperlakukan kekuasaan ini kepada orang lain dilaksanakan untuk menaati perintah dan atau pendebarasan atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang berwenang dan untuk memberi pengabdian dan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh penghasilan tersebut dan untuk menggunakan serta menandatangani semua penandatanganan dan dokumen lainnya, untuk memulai maupun kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.-----

1. Selanjutnya Para Penghadap menyatakan menjamin hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa identitas dan keterangan-keterangan yang diberikan kepada saya, Notaris adalah benar dan sesuai dengan identitas dan keterangan-keterangan yang sesungguhnya dari masing-masing penghadap;-----

- Bahwa identitas yang diserahkan kepada saya, Notaris adalah satu-satunya identitas yang sah tidak pernah dipalsukan dan tidak pernah dibarengkan dengan oleh instansi yang Berwenang;-----

- Bahwa dokumen dokumen yang diserahkan dan diperlihatkan kepada saya, Notaris adalah sesuai kebenaran dan keabsahannya;-----

- Sehubungan dengan hal tersebut para penghadap dengan ini menyatakan dengan tegas meniadakan saya, Notaris dari segala tuntutan dan gugatan berupa apapun juga mengenai subjek dan objek serta hal-hal tersebut diatas.-----



- Dari segala sesuatu yang diuraikan di atas, sebagai berikut :-----

----- DEMUKSIAN AKTA IVI-----

- Dibaca sebagai minuta dan dinomikan di Sibolga sebagai minuta pada hari dan tanggal yang tersebut di awal akta ini dengan dihadiri oleh :-----

1. Nyonya RINA MIRZA FIERIANI, lahir di Medan, pada tanggal 25 (dua puluh lima) Mei 1981 (seuluh sembilan ratus delapan puluh satu), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Jalan Murad Tanjung nomor 06, Kelurahan Pagar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1273026501810001.-----

2. Nona WENI DARISANI PUTRI ULFABARAKAT, lahir di Sibolga, pada tanggal 04 (empat) Desember 1983 (seuluh sembilan ratus sembilan puluh tiga), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Sibolga, Jalan Mirin Hutanjaya Belakang, Kelurahan Aek Habi, Kecamatan Sibolga

Selatan, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1273034412940002,-----

- Keduanya pegawai Notaris sebagai saksi saksi.-----
- Segera setelah akta ini dibaca para penghadap dan dijelaskan oleh saya, notaris, kepada para penghadap dan saksi saksi, maka akta ini lantas ditandatangani oleh para penghadap, saksi saksi dan saya, notaris. -----
- Satu dan lain hal berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat 7 Undang - Undang Republik Indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris,-----
- Dilangsungkan dengan 2 (dua) perubahan, yaitu karena coretan dengan gantian dan tambahan.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----
- Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----



HJ. NELLY AZWARNI SINAGA, SH, Sp.N, MM



PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan N. Daulay No. Telp. (0631) - 371436 Pandan 22611

IZIN OPERASIONAL
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Nomor : 002, /DPMPPTSP, /IZIN-SDS, / VIII, /2019

Diberikan kepada

Nama Yayasan : Yayasan Nagoya Cipta Karya (Na Ta Ya)

Ketua Yayasan : Parlindungan Hutabarat

Nama Sekolah : SD. Swasta Nagoya

Alamat Sekolah : Jl. Jend. Faisal Tanjung, Kelurahan Aek Tolang
Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah

Akte Notaris : 02 Oktober 2018, Nomor 07

Kepala Sekolah : ANITA ROSLINDA HASIBUAN

NSS/NPSN : -

Biaya : **G R A T I S**

Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar) yang telah dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tapanuli Tengah berdasarkan Surat dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tapanuli Tengah No. 800/1317/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Rekomendasi Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar) dan Surat Keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan No. 800/1318/2019 tanggal 23 Agustus 2019 tentang Izin Prinsip Pendirian Satuan Pendidikan Dasar . Izin Operasional Satuan Pendidikan Dasar (Sekolah Dasar) berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.

BERLAKU SAMPAI DENGAN
27 AGUSTUS 2024

Ditetapkan di : Pandan
Pada tanggal : 27 Agustus 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TAPANULI TENGAH



Drs. ERWIN MARPAUNG
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19631031 199203 1 002

Tembusan :

1. Bupati Tapanuli Tengah sebagai laporan, di Pandan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tapanuli Tengah, di Pandan